



GUBERNUR SUMATERA BARAT

No. Urut: 63, 2015

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PATROLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf I dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Patroli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 20; 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PATROLI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol. PP adalah bagian perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah prosedur dalam melaksanakan Patroli guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu untuk melakukan pengamatan dan pengawasan yang bersifat preventif

Pasal 2

Penyusunan Petunjuk Teknis SOP Pelaksanaan Patroli dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satpol. PP dalam melaksanakan tugas pengawasan suatu wilayah tertentu terhadap masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis SOP Pelaksanaan Patroli adalah untuk mewujudkan kinerja Satpol. PP yang maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai penegak peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Satpol PP dalam melaksanakan patroli mempedomani SOP Patroli sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22 September 2015

PJ. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

REYDONNYZAR MOENEK

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 22 September 2015
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 63

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PATROLI

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PATROLI

1. Ruang Lingkup
 - a. Tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan
 - b. Antar batas wilayah
 - c. Tempat keramaian/hiburan
2. Ketentuan dalam Pelaksanaan:
 - a. Umum :

Beberapa persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap petugas patroli:

 - 1) Setiap petugas harus memiliki kewibawaan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas harus dapat menarik rasa simpati masyarakat.
 - 3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa mengenyampingkan tugas pokok yang dilaksanakan.
 - 4) Setiap petugas harus memahami tugas pokoknya, peka terhadap situasi lingkungan dan arif dalam menangani suatu peristiwa serta dapat melaporkannya dengan benar.
 - 5) Petugas patroli harus memiliki sifat tertentu antara lain:
 - (a) Ulet dan tahari uji.
 - (b) Memiliki sifat ingin tahu.
 - (c) Memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang datang dari masyarakat.
 - (d) Menyadari bahwa tugas adalah dari pemerintah.
 - (e) Mampu memahami serta menampung apa yang merupakan keinginan/aspirasi masyarakat.
 - (f) Ramah, sopan dan santun serta menghargai setiap orang.
 - 6) Perlunya dibuat pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kegiatannya ditempat keramaian seperti pasar dan pertokoan.
 - b. Khusus :

Beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap petugas patrol :

- 1) Pengetahuan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 2) Pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan yang ada Peraturan daerahnya.
 - 3) Pengetahuan dan Penguasaan tentang suatu daerah/wilayah, misalnya:
 - a. Letak dan wilayah tersebut.
 - b. Gedung-gedung Pemerintah dan Instansi-instansi vital.
 - c. Jalan-jalan lorong dan gang-gang.
 - d. Jenis usaha masyarakat, pekerjaan dan keadaan ekonomi masyarakat.
 - e. Pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang penting.
 - f. Keadaan lingkungan.
 - g. Pengetahuan tentang sumber-sumber penyebab dari segala macam bentuk gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara lain:
 - Segala bentuk yang terkait dengan penyakit masyarakat.
 - Lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelacuran (WTS/ lokasinya).
 - Tempat-tempat hiburan (bar/night club, cafe, diskotik dan lain-lainnya).
 - Tempat-tempat usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.
- c. Petunjuk dalam patroli:
- 1) Sebelum petugas berangkat patroli wajib memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan.
 - 2) Untuk Patroli berjalan kaki :
 - a. Tugas patroli dimulai sejak keluar dan kantor.
 - b. Dilakukan minimal 2 (dua) orang.
 - c. Patroli pada siang hari sebaiknya di daerah pasar dan pertokoan yang dianggap rawan.
 - d. Usahakan untuk mengenal daerah patroli.
 - e. Dalam melaksanakan patroli perhatian harus ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut dengan Peraturan Pemerintah Daerah serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan.
 - f. Dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera, yaitu:
 - (1) Dalam hal pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan).
 - (2) Terjadinya kebakaran.
 - (3) Bencana alam.

- g Walaupun setiap patroli dituntut/diharuskan untuk berani mengarnbil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi tindakannya itu harus didasarkan kepada norma-norma dan peraturan yang berlaku.

- 3) Untuk Patroli dengan kendaraan bermotor :
 - a. Ketentuan dan petunjuk untuk patrol berjalan kaki berlaku pula bagi patrol dengan kendaraan bermotor.
 - b. Patrol kendaraan bermotor dilakukan dengan:
 - Berkendaraan sepeda motor.
 - Berkendaraan mobil.
 - c. Persiapan sebelum berangkat patroli wajib memeriksa kelengkapan kendaraan. sebagai
 - Bensin, oli.
 - Ban roda.
 - Perkakas kendaraan termasuk dongkrak/ kunci roda dll.
 - Rem, air accu dll.
 - Perlengkapan perorangan sesuai ketentuan.
- 4) Beberapa ketentuan tentang patroli dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas:
 - a. Beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya.
 - b. Taati peraturan lalu lintas.
 - c. Jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya.
 - d. Jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak sangat perlu sekali.
 - e. Jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari.
- 5) Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan daerah (seperti bangunan liar, pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat usaha yang mengganggu lingkungan/ ketertiban umum maupun tidak mempunyai surat izin usaha tempat usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum):
 - a. Ambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan.
 - b. Catat dan laporkan pada pimpinan.

- c. Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat:
- Apakah ada gelandangan/pengemis jalanan yang beroperasi di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor.
 - Apakah ada Wanita Tuna Susila (WTS) dijalan pada malam hari.
 - Apakah ada tempat-tempat/orang-orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan lainnya.
- 6) Cara melaksanakan komunikasi sosial dalam rangka tugas.
- 7) Komunikasi sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka perorangan, kelompok dan dengan massa.
Komunikasi Sosial dilaksanakan bersifat :
- a. Penerangan, artinya memberikan penerangan agar lawan bicara mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal, misalnya penerangan tentang tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Penyuluhan dan bimbingan. Disini diperlukan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Petugas harus memberikan penyuluhan dan pengetahuan (sosialisasi) tentang peraturan yang ada yang menyangkut dengan kewajiban sebagai orang warga negara yang baik misalnya:
 - Bagi pedagang kaki lima tidak dibenarkan berjualan diatas trotoar dan badan-barlari jalan.
 - Setiap peng-usaha harus memiliki surat izin tempat usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
 - Setiap orang yang mendirikan bangunan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan.
 - Memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang menyangkut dengan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Kota.
 - Memberikan penyuluhan tentang hal-hal lain yang sifatnya untuk menegakkan Peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.
 - c. Penggalangan
Dalam hal ini petugas berkewajiban untuk mengajak masyarakat agar mau mentaati aturan yang ada, sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak serta masyarakat mau menjaga dan menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota.

- 8) Petunjuk Khusus Tentang Teknik-teknik Berkomunikasi:
- a. Jadilah pembicara yang baik.
 - b. Tegurlah seseorang, atau ucapkan salam menurut adat kebiasaan yang berlaku dengan suara yang wajar, sikap yang ramah.
 - c. Mengenalkan diri secara lengkap.
 - d. Kemukakan apa yang diharapkan dari orang yang dihadapi.
 - e. Beri kesempatan orang untuk berbicara.
 - f. Jadilah pendengar yang bijaksana.
 - g. Dengar pembicaraan orang yang dihadapi dengan seksama.
 - h. Jangan memotong pembicaraan mereka.
 - i. Hadapi dengan singkat pembicaraan mereka.
 - j. Tunjukkan contoh tauladan dari sikap dan perilaku sehari-hari sebagai Polisi Pamong Praja yang baik.
3. Bentuk dan Cara:
- a. Bentuk-bentuk Patroli:
Tugas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :
 - 1) Patroli pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 Jam.
 - 2) Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat reprensif.
 - b. Cara Patroli.
Sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, sasaran yang ada serta tugas dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas Patroli adalah:
 - 1) Patroli berjalan Kaki.
Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat.
 - 2) Patroli bersepeda motor.
Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas.
 - 3) Patroli kendaraan roda empat atau lebih.
Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih banyak.

4. Perlengkapan/Peralatan:

a. Perlengkapan/Peralatan perorangan, terdiri dari:

- Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
- Kartu Tanda Anggota.
- Kartu Tanda Penduduk.
- Pluit. - Pentungan.
- Senter.
- Buku saku dan alat tulis.
- Topi/helm..
- Kopelrim.
- Jaket.
- Borgol.
- Senjata Api (bagi yang mempunyai izin).

b. Perlengkapan/Peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari :

- Perlengkapan Perorangan
- Pentungan
- Borgol
- Senjata api (bagi yang mempunyai izin).

c. Perlengkapan/Peralatan patrol Bersepeda Motor terdiri dari :

- Perlengkapan perorangan
- Pentungan
- Borgol
- Senjata api (bagi yang mempunyai izin).
- Sepeda Motor Dinas dengan perlengkapan :
 - (a) Surat Izin Mengemudi
 - (b) STNK
 - (c) Peralatan kunci

d. Perlengkapan/Peralatan. Patroli Kendaraan roda empat terdiri dari:

- Perlengkapan perorangan.
- Pentungan.
- Borgol.
- Senjata api (bagi yang mempunyai izin).
- Kendaraan dengan perlengkapan:
 - (a) SIM (bagi Pengemudinya).
 - (b) STNK.
 - (c) Lampu Patroli.
 - (d) Lampu Sorot.

(e) Sirine.

(f) Kotak P3K.

(g) Kunci-kunci dan dongkrak.

(h) Alat pemadam kebakaran.

5. Pelaksanaan:

a. Perencanaan Patroli.

Perencanaan Tugas Patroli harus dibuat dengan memperhatikan:

- 1) Keseimbangan antara cara dan sarana dengan sasarannya.
- 2) Terlaksananya kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat mencapai dayaguna dan hasilguna.
- 3) Sebab dan akibat yang timbul, yang memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja hams bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu. Terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan akibat dari suatu sebab. Karena itu setiap perencanaan, tugas patroli hams didasarkan kepada perkiraan keadaan.
- 4) Perencanaan Tugas Patroli hams disesuaikan dengan tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan yang berlaku serta mengemban misi untuk mensosialisasikan berbagai peraturan perundangan yang ada, kepada masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman. masyarakat.
- 5) Hal-hal mendasar lainnya yang hams diperhatikan dalam Perencanaan Patroli adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap tugas patroli harus dibuat Surat Perintah yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan, dimana dicantumkan jumlah dan nama serta pangkat berikut NIP personil patrol yang akan diberangkatkan.
 - b. Untuk tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas pokok yang harus dilakukan, disamping itu diadakan pembatasan terhadap personil patroli untuk menjaga disiplin.
 - c. Setelah kembali dari patroli, Kepala Patroli yang ditunjuk harus melapor kepada Kepala Satuan dalam waktu 24 jam dan menyerahkan laporan tertulis, berisi semua hal yang menyangkut penugasannya.
 - d. Ketentuan perlenglcapan dan alert komunikasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta sifat dan tujuari penugasan patroli.

b. Pelaksanaan bentuk-bentuk Patroli:

- 1) Patroli:

- a) Patroli biasanya dilaksanakan dalam kota.
 - b) Penugasan Patroli cukup dicantumkan dalam jadwal patroli pada buku mutasi.
 - c) Tugas Patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, setiap tugas patroli harus senantiasa memperhatikan, apa yang harus didengar dan dilihat, supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan kepada pimpinan.
 - d) Setiap kejadian harus dicatat di buku.
 - e) Tugas Patroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (1) Patroli blok, yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum.
 - (2) Patroli kawasan, yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
 - (3) Patroli Kabupaten dan Kota, yaitu pengawasan terhadap Kabupaten dan Kota menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan. Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya yang ada diseluruh wilayah Kab/Kota.
- 2) Patroli Pengawasan:
- a) Patroli Pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan daerah yang ada.
 - b) Tugas dari patroli adalah:
 - (1) Pemeliharaan, Pengawasan, Penertiban Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - (2) Melaksanakan pembinaan masyarakat.
 - (3) Penerangan pada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (4) Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan Kebijakan Pernerintah.

- 3) Patroli Khusus:
 - a) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.
 - b) Tugas dari patroli adalah:
 - (1) Melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Peraturan daerah.
 - (2) Menindak lanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Peraturan daerah.
6. Administrasi:
- a. Surat Perintah Patroli.
Setiap akan melaksanakan patroli harus membawa surat Perintah Patroli yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Daftar Petugas Patroli.
Dalam Surat Perintah Patroli harus dicantumkan nama-nama anggota yang ditunjuk melaksanakan patroli.
 - c. Laporan Hasil Tugas Patroli.
Apabila telah selesai atau kembali dari tugas, segera membuat laporan tugas Patroli yang diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

REYDONNYZAR MOENEK